

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor. 8 Seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Berdikari Nomor : 003/YB/IX/2002, tanggal 25 September 2002 perihal : Permohonan Rekomendasi;

Memutuskan :

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Rekomendasi/Izin pada :

Nama Yayasan : Yayasan Berdikari
A l a m a t : Jalan Raya Malingping-Gunungkencana
Km 04
Malingping Telp.(0253) 508004-
508795-508686 Cijaku Kabupaten
Lebak Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dengan :

N a m a : SMP Berdikari Kandang sapi
A l a m a t : Jalan Raya Malingping-Gunungkencana
Km 04
Malingping Telp.(0253) 508004-
508795-508686 Cijaku Kabupaten
Lebak Propinsi Banten.

M u l a i : Tahun Pelajaran 2002/2003

KEDUA

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud
pada diktum PERTAMA adalah :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

KETIGA

Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib
melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap tahun
pelajaran kepada Subdin SMP, SMA, SMK Dinas
Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP, SMA, SMK
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada
masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan
status terakreditasi;